



## PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Akte Notaris Nomor : 62 Tahun 2001

# PKBM CIIMBANGSARI

Alamat : Jln. Hegarmanah No. 2 Ds. Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur

### KEPUTUSAN KETUA PKBM CIIMBANGSARI KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.12/SK-LPD-CMB/VI/2016

#### TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN PENGURUS PAUD CIIMBANGSARI

- Menimbang : 1. Bahwa demi tercapainya tujuan dan terlaksananya program kerja PKBM Ciimbangsari, maka perlu penetapan pengurus PAUD CIIMBANGSARI Binaan pada PKBM Ciimbangsari;
2. Bahwa untuk kesinambungan organisasi diperlukan tertib administrasi keanggotannya;
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan organisasi diperlukan pembentukan pengurus lembaga PAUD CIIMBANGSARI.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/5/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Kepengurusan dan Kewajiban, wewenang Pengurus.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Lembaga :  
Nama Lembaga : CIIMBANGSARI  
Alamat : Kp. Cigalumpit RT. 01 RW. 01 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGTENGGAH  
Pada tanggal : 20 JUNI 2016

Ketua PKBM Ciimbangsari







# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/PAUD/PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| MEMBACA       | : | 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CIIMBANGSARI" No. 45/KOBER/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  |
| MENIMBANG     | : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.<br>2. bahwa PAUD CIIMBANGSARI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku<br>3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur  |
| MENGINGAT     | : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak<br>2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.<br>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.<br>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN | : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hegarmanah No : 400/24/Ks/II/2016 tanggal Januari 2016<br>2. Surat Rekomendasi dari Kepala Pusbin PLSPO Wil. II : 421.9/007/PLSPO.Wil. II/2016 tanggal 18 Januari 2016<br>3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  |

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD CIIMBANGSARI

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : ADE SAEPULOH, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : ADE SAEPULOH, S.Pd.I

Alamat : Kp. Cigalumpit RT. 01 RW. 01 Desa  
hegarmanah Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 07 Maret 2018.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 07 Maret 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah